



BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG
ANALISIS STANDAR BELANJA
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka analisis standar belanja di atur dengan Peraturan Kepala Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor : 155, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara 4350);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Seram Bagian Barat.
2. Bupati adalah Bupati Seram Bagian Barat
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA-OPD adalah dokumen, perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan OPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

7. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
8. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja dan belanja sub kegiatan/aktivitas yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyusunan ASB dimaksudkan untuk :

- a. sebagai standar oleh TAPD untuk mengevaluasi kewajaran biaya dan menentukan tingkat efesiensi dan ekonomi dari setiap RKA-OPD yang diusulkan setiap PD;
- b. digunakan dalam menilai kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan dalam melaksanakan program/kegiatan/sub kegiatan oleh Perangkat Daerah; dan
- c. penyetaraan penghitungan besaran anggaran program/kegiatan/sub kegiatan/aktivitas belanja yang sejenis/serumpun yang berlaku pada seluruh Perangkat Daerah.

Pasal 3

Penerapan ASB bertujuan untuk:

- a. menentukan kewajaran belanja suatu sub kegiatan/aktivitas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- b. memberikan pedoman dalam penyusunan anggaran berdasarkan pada tolok ukur kinerja yang jelas;
- c. meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah; dan
- d. meminimalisir pengeluaran kurang jelas yang menyebabkan inefisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

BAB III JENIS ASB

Pasal 12

- (1) Setiap aktivitas yang diselenggarakan oleh SKPD mengacu pada ASB.

(2) Jenis ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yakni :

- a. ASB Non Fisik;
- b. ASB Fisik.

(3) ASB Non Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) huruf a, meliputi:

- 1 ASB 001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
- 2 ASB 002 Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd;
- 3 ASB 003 Kegiatan Rapat/Pertemuan Tatap Muka Secara Langsung Kepada ASN/Masyarakat Di Dalam Kantor;
- 4 ASB 004 Kegiatan Rapat/Pertemuan Tatap Muka Secara Langsung Kepada ASN/Masyarakat Di Luar Kantor (Halfday);
- 5 ASB 005 Kegiatan Rapat/Pertemuan Tatap Muka Secara Langsung Kepada ASN/Masyarakat Di Luar Kantor (Fullday);
- 6 ASB 006 Kegiatan Rapat/Pertemuan Tatap Muka Secara Langsung Kepada ASN/Masyarakat Di Luar Kantor (Fullboard);
- 7 ASB 007 Diklat/Pelatihan Kepada Masyarakat Di Dalam Kota (Kurang Dari 8 Jam);
- 8 ASB 008 Diklat/Pelatihan Kepada Masyarakat Di Dalam Kota (Lebih Dari 8 Jam);
- 9 ASB 009 Musrembang Tingkat Kecamatan.

(4) ASB Fisik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, meliputi:

- 1 ASB 001 ASB Pembangunan Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Gedung Kantor
- 2 ASB 002 ASB Rehabilitasi Berat Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Gedung Kantor
- 3 ASB 003 ASB Rehabilitasi Sedang Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Gedung Kantor
- 4 ASB 004 ASB Rehabilitasi Ringan Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Gedung Kantor
- 5 ASB 005 ASB Pembangunan Bangunan Gedung Negara Sederhana - Pagar Depan Tinggi 1,50 m
- 6 ASB 006 ASB Rehabilitasi Berat Bangunan Gedung Negara Sederhana - Pagar Depan Tinggi 1,50 m
- 7 ASB 007 ASB Rehabilitasi Sedang Bangunan Gedung Negara Sederhana - Pagar Depan Tinggi 1,50 m
- 8 ASB 008 ASB Rehabilitasi Ringan Bangunan Gedung Negara Sederhana - Pagar Depan Tinggi 1,50 m
- 9 ASB 009 ASB Pembangunan Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Kesehatan
- 10 ASB 010 ASB Rehabilitasi Berat Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Kesehatan
- 11 ASB 011 ASB Rehabilitasi Sedang Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Kesehatan
- 12 ASB 012 ASB Rehabilitasi Ringan Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Kesehatan
- 13 ASB 013 ASB Pembangunan Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Pendidikan - Ruang Kelas Baru
- 14 ASB 014 ASB Rehabilitasi Berat Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Pendidikan - Ruang Kelas Baru

15	ASB 015	ASB Rehabilitasi Sedang Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Pendidikan - Ruang Kelas Baru
16	ASB 016	ASB Rehabilitasi Ringan Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Pendidikan - Ruang Kelas Baru
17	ASB 017	ASB Pembangunan Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Pendidikan - Ruang Perpustakaan
18	ASB 018	ASB Rehabilitasi Berat Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Pendidikan - Ruang Perpustakaan
19	ASB 019	ASB Rehabilitasi Sedang Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Pendidikan - Ruang Perpustakaan
20	ASB 020	ASB Rehabilitasi Ringan Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Pendidikan - Ruang Perpustakaan
21	ASB 021	ASB Pembangunan Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Pendidikan - Ruang UKS
22	ASB 022	ASB Rehabilitasi Berat Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Pendidikan - Ruang UKS
23	ASB 023	ASB Rehabilitasi Sedang Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Pendidikan - Ruang UKS
24	ASB 024	ASB Rehabilitasi Ringan Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Pendidikan - Ruang UKS
25	ASB 025	ASB Pembangunan Jalan dengan Konstruksi 1 Lapis Perkerasan (HRS-Base) ($>1 - 2 \times 10^6$ ESA5)
26	ASB 026	ASB Rekonstruksi Jalan dengan Konstruksi 1 Lapis Perkerasan (HRS-Base) ($>1 - 2 \times 10^6$ ESA5)
27	ASB 027	ASB Pemeliharaan Berkala Jalan dengan Konstruksi 1 Lapis Perkerasan (HRS-Base) ($>1 - 2 \times 10^6$ ESA5)
28	ASB 028	ASB Pembangunan Jembatan Beton Bertulang (Bentang $< 10 - 20$ m)

(5) ASB sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KOMPONEN ASB NON FISIK

Pasal 4

Komponen ASB Non Fisik meliputi:

- a. deskripsi;
- b. pengendali belanja;
- c. satuan pengendali belanja tetap;
- d. satuan pengendali belanja variabel;
- e. rumus penghitungan belanja total;
- f. batasan alokasi objek belanja; dan
- g. keterangan.

Pasal 5

Deskripsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan penjelasan detail operasional peruntukan dari ASB.

Pasal 6

Pengendali Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya belanja dari sub kegiatan/aktivitas.

Pasal 7

- (1) Satuan Pengendali Belanja Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan belanja yang nilainya tetap walaupun target kinerja sub kegiatan/aktivitas berubah-ubah.
- (2) Belanja tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipengaruhi oleh adanya perubahan volume/target kinerja sub kegiatan/aktivitas.
- (3) Besarnya nilai belanja tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas maksimal untuk setiap sub kegiatan/aktivitas.

Pasal 8

Satuan Pengendali Belanja Variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d merupakan besarnya perubahan belanja untuk masing-masing sub kegiatan/aktivitas yang dipengaruhi oleh perubahan/penambahan volume sub kegiatan/aktivitas.

Pasal 9

Rumus Penghitungan Belanja Total sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e merupakan rumus dalam menghitung besarnya belanja total dari sub kegiatan/aktivitas.

Pasal 10

- (1) Batasan Alokasi Objek Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f merupakan proporsi objek belanja dari sub kegiatan/aktivitas.
- (2) Proporsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi dalam 2 jenis, yaitu:
 - a. rata-rata; dan
 - b. batas atas.

Pasal 11

- (1) Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g berisi objek belanja tambahan yang dapat ditambahkan berdasarkan kebutuhan riil masing-masing SKPD.

- (2) Besaran objek belanja tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai penambah hasil perhitungan pagu sub kegiatan/aktivitas pada kalkulator ASB.
- (3) Objek belanja tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambahkan dengan melalui persetujuan TAPD.

BAB V PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

Pengendalian terhadap pelaksanaan ASB dalam rangka penyusunan RKA SKPD dilakukan oleh Kepala SKPD.

Pasal 14

Pengawasan terhadap pelaksanaan ASB dilakukan oleh Inspektorat Daerah.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai kebutuhan riil dianggarkan, maka ketentuan besaran total belanja, dan ketentuan alokasi rincian objek belanja aktivitas SKPD harus berdasarkan Persetujuan TAPD.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.

Ditetapkan di Piru
pada tanggal 19 Agustus 2025

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,


Diundangkan di Piru
pada tanggal 19 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT,


ALVIN TUASUUN

BERITA DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN 2025
NOMOR 0368

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA NON-FISIK
TAHUN ANGGARAN 2026

ASB 001
PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH

Deskripsi:
Aktivitas ini merupakan aktivitas yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah untuk menyusun dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan. Aktivitas ini dimulai dari persiapan sampai diserahkan laporan dokumen perencanaan perangkat daerah. Dokumen perencanaan perangkat daerah yang dimaksud adalah renstra, renja, renstra perubahan, atau renja perubahan.

Pengendali belanja (*cost driver*):
Jumlah Sub Kegiatan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):
= Rp0,00 per aktivitas

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):
= Rp1.320.000,00 per sub kegiatan

Rumus Penghitungan Total Belanja:
Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp0,00 + (Rp1.320.000,00 x jumlah sub kegiatan)

Tabel 001. Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	9,47%	100,00%
2	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	9,47%	100,00%
3	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	4,20%	100,00%
4	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	9,47%	100,00%
5	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	67,39%	100,00%
			100,00%	

Keterangan:
Belanja tersebut belum menyertakan:
1. Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan;
2. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya.

Dengan demikian, jika aktivitas ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD.

Nilai Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Sub Kegiatan	32 sub kegiatan	4 sub kegiatan

KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR
 REALISASI KINERJA SKPD

Deskripsi:

Aktivitas ini merupakan aktivitas yang diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah untuk menyusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja organisasi perangkat daerah yang dimulai dari persiapan hingga diserahkan hasil penyusunan buku tersebut. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang dimaksud adalah dokumen SAKIP.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah Sub Kegiatan

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp0,00 per aktivitas

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

= Rp1.320.000,00 per sub kegiatan

Rumus Penghitungan Total Belanja:

Belanja Tetap + Belanja Variabel
 = Rp0,00 + (Rp1.320.000,00 x jumlah sub kegiatan)

Tabel 002. Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	9,47%	100,00%
2	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	9,47%	100,00%
3	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	4,20%	100,00%
4	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	9,47%	100,00%
5	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	67,39%	100,00%
			100,00%	

Keterangan:

Belanja tersebut belum menyertakan:

1. Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan;
2. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya.

Dengan demikian, jika aktivitas ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD.

Nilai Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Sub Kegiatan	16 sub kegiatan	4 sub kegiatan

KEGIATAN RAPAT/PERTEMUAN TATAP MUKA SECARA LANGSUNG
KEPADA ASN/MASYARAKAT - DALAM KANTOR

Deskripsi:

Aktivitas ini merupakan aktivitas yang dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah untuk memperkenalkan program/produk/peraturan/lainnya kepada ASN/Masyarakat melalui kegiatan tatap muka secara langsung. Adapun jenis kegiatan yang dimaksud berupa kegiatan Seminar/Rapat/Sosialisasi/Diseminasi/Bimbingan Teknis/Workshop/Sarasehan/Simposium/Lokakarya/FGD/Kegiatan Sejenis yang dilaksanakan secara luring (offline) maupun daring (online) melalui aplikasi secara live dan bukan rekaman/hasil tapping. Aktivitas ini dilaksanakan dengan cara mengundang ASN/Masyarakat untuk hadir di kantor Perangkat Daerah.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah orang yang terlibat, jumlah hari pelaksanaan

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp0,00 per aktivitas

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

= Rp295.500,00 per orang, per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp295.500,00 x jumlah orang x jumlah hari pelaksanaan)

Tabel 003. Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2,12%	4,24%
2	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	2,12%	4,24%
3	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	16,88%	33,76%
4	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	0,94%	1,88%
5	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2,12%	4,24%
6	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	30,12%	60,24%
7	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	45,70%	91,40%
Jumlah			100 %	

Keterangan:

Belanja tersebut belum menyertakan :

1. Honorarium Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan;
2. Belanja Bahan-Bahan Lainnya;
3. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya;
4. Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat;
5. Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya;
6. Belanja Jasa Tenaga Ahli;
7. Belanja Sosialisasi;
8. Belanja Bimbingan Teknis;
9. Belanja Perjalanan Dinas Biasa.

Dengan demikian, jika aktivitas ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD.

Nilai Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Orang	200 peserta	20 peserta
Jumlah Hari/Frekuensi	3 hari	1 hari

KEGIATAN RAPAT/PERTEMUAN TATAP MUKA SECARA LANGSUNG KEPADA ASN/MASYARAKAT DI LUAR KANTOR (HALFDAY)

Deskripsi:
Aktivitas ini merupakan aktivitas yang dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah untuk memperkenalkan program/produk/peraturan/lainnya kepada ASN/Masyarakat melalui kegiatan tatap muka secara langsung. Adapun jenis kegiatan yang dimaksud berupa kegiatan Seminar/Rapat/Sosialisasi/Diseminasi/Bimbingan Teknis/Workshop/Sarasehan/Simposium/Lokakarya/FGD/ Kegiatan Sejenisnya yang dilaksanakan dengan durasi kegiatan minimal 5 (lima) jam tanpa menginap. Aktivitas ini dilaksanakan dengan cara mengundang ASN/Masyarakat ke lokasi kegiatan (Ruangan/Gedung di luar kantor perangkat daerah) di dalam daerah.

Pengendali belanja (cost driver):
Jumlah orang yang terlibat, jumlah hari pelaksanaan

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):
= Rp0,00 per aktivitas

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):
= Rp370.500,00 per orang, per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:
Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp0,00 + (Rp370.500,00 x jumlah orang x jumlah hari pelaksanaan)

Tabel 004. Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1,69%	3,38%
2	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1,69%	3,38%
3	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	12,88%	25,76%
4	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	0,75%	1,50%
5	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1,69%	3,38%
6	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	24,03%	48,06%
7	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	27,57%	55,14%
8	5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	16,20%	32,40%
9	5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	13,50%	27,00%
			100,00%	

- Keterangan:**
Belanja tersebut belum menyertakan:
1. Honorarium Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan;
 2. Belanja Bahan-Bahan Lainnya;
 3. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya;
 4. Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat;
 5. Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya;
 6. Belanja Sewa Barang Bercorak;
 7. Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Perorangan;
 8. Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi;
 9. Belanja Jasa Tenaga Ahli;
 10. Belanja Dokumentasi;
 11. Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan;
 12. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota;
 13. Belanja Perjalanan Dinas Biasa.

Dengan demikian, jika aktivitas ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD.

Nilai Rentang Relevan:		
Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Orang	200 peserta	20 peserta
Jumlah Hari/Frekuensi	3 hari	1 hari

KEGIATAN RAPAT/PERTEMUAN TATAP MUKA SECARA LANGSUNG KEPADA ASN/MASYARAKAT DI LUAR KANTOR (FULLDAY)

Deskripsi:

Aktivitas ini merupakan aktivitas yang dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah untuk memperkenalkan program/produk/peraturan/lainnya kepada ASN/Masyarakat melalui kegiatan tatap muka secara langsung. Adapun jenis kegiatan yang dimaksud berupa kegiatan Seminar/Rapat/Sosialisasi/Diseminasi/Bimbingan Teknis/Workshop/Sarasehan/Simposium/Lokakarya/FGD/ Kegiatan Sejenisnya yang dilaksanakan dengan durasi kegiatan minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap. Aktivitas ini dilaksanakan dengan cara mengundang ASN/Masyarakat ke lokasi kegiatan (Ruang/Gedung di luar kantor perangkat daerah) di dalam daerah.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah orang yang terlibat, jumlah hari pelaksanaan

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp0,00 per aktivitas

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

= Rp395.500,00 per orang, per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp395.500,00 x jumlah orang x jumlah hari pelaksanaan)

Tabel 005. Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1,59%	3,18%
2	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1,59%	3,18%
3	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	12,30%	24,60%
4	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	0,70%	1,40%
5	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1,59%	3,18%
6	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	28,25%	56,50%
7	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	26,00%	52,00%
8	5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	15,20%	30,40%
9	5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	12,78%	25,56%
			100,00%	

Keterangan:

Belanja tersebut belum menyertakan:

1. Honorarium Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan;
2. Belanja Bahan-Bahan Lainnya;
3. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya;
4. Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat;
5. Belanja Sewa Barang Bercorak;
6. Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya;
7. Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Perorangan;
8. Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi;
9. Belanja Jasa Tenaga Ahli;
10. Belanja Dokumentasi;
11. Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan;
12. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota;
13. Belanja Perjalanan Dinas Biasa.

Dengan demikian, jika aktivitas ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD.

Nilai Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Orang	200 peserta	20 peserta
Jumlah Hari/Frekuensi	3 hari	1 hari

KEGIATAN RAPAT/PERTEMUAN TATAP MUKA SECARA LANGSUNG KEPADA ASN/MASYARAKAT DI LUAR KANTOR (FULLBOARD)

Deskripsi:

Aktivitas ini merupakan aktivitas yang dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah untuk memperkenalkan program/produk/peraturan/lainnya kepada ASN/Masyarakat melalui kegiatan tatap muka secara langsung. Adapun jenis kegiatan yang dimaksud berupa kegiatan Seminar/Rapat/Sosialisasi/Diseminasi/Bimbingan Teknis/Workshop/Sarasehan/Simposium/Lokakarya/FGD/ Kegiatan Sejenisnya yang dilaksanakan dengan durasi kegiatan sehari penuh dan menginap. Aktivitas ini dilaksanakan dengan cara mengundang ASN/Masyarakat ke lokasi kegiatan (Ruangan/Gedung di luar kantor perangkat daerah) di dalam daerah.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah orang yang terlibat, jumlah hari pelaksanaan

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp0,00 per aktivitas

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

= Rp673.500,00 per orang, per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp0,00 + (Rp673.500,00 x jumlah orang x jumlah hari pelaksanaan)

Tabel 006. Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0,93%	1,86%
2	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	0,93%	1,86%
3	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	7,24%	14,48%
4	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	0,41%	0,82%
5	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	0,93%	1,86%
6	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	35,94%	71,88%
7	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	15,00%	30,00%
8	5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	7,43%	14,86%
9	5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	8,91%	17,82%
10	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	22,28%	44,56%
			100,00%	

Keterangan:

1. Honorarium Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan;
2. Belanja Bahan-Bahan Lainnya;
3. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya;
4. Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat;
5. Belanja Sewa Barang Bercorak;
6. Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya;
7. Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Perorangan;
8. Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya;
9. Belanja Dokumentasi;
10. Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan;
11. Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi;
12. Belanja Jasa Tenaga Ahli;
13. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota;
14. Belanja Perjalanan Dinas Biasa.

Dengan demikian, jika aktivitas ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD.

Nilai Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Orang	200 peserta	20 peserta
Jumlah Hari/Frekuensi	3 hari	1 hari

DIKLAT/PELATIHAN KEPADA ASN/MASYARAKAT DI DALAM KOTA

Deskripsi:

Aktivitas ini merupakan aktivitas yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka meningkatkan keterampilan, keahlian, dan kemampuan tertentu bagi masyarakat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat yang dilaksanakan dengan durasi kegiatan minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap. Aktivitas ini dilaksanakan dengan cara mengundang ASN/Masyarakat ke lokasi kegiatan (Ruangan/Gedung di luar kantor perangkat daerah) di dalam daerah.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah orang yang terlibat, jumlah hari pelaksanaan

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= 0,00 per aktivitas

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

= Rp405,500,00 per orang, per hari

Rumus Penghitungan Total Belanja:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp405,500,00 x jumlah orang x jumlah hari pelaksanaan

Tabel 007. Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1,55%	3,10%
2	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1,55%	3,10%
3	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	11,61%	23,22%
4	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	0,69%	1,38%
5	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1,55%	3,10%
6	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	28,12%	56,24%
7	5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	14,80%	29,60%
8	5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	13,00%	26,00%
9	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	27,13%	54,26%
			100,00%	

Keterangan:

Belanja tersebut belum menyertakan:

1. Belanja Honorarium Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan;
2. Belanja Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan;
3. Belanja Bahan-Bahan Lainnya;
4. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya;
5. Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat;
6. Belanja Sewa Alat Peraga;
7. Belanja Sewa Barang Bercorak;
8. Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya;
9. Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Perorangan;
10. Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya;
11. Belanja Dokumentasi;
12. Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan;
13. Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi;
14. Belanja Jasa Tenaga Ahli;
15. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota;
16. Belanja Perjalanan Dinas Biasa.

Dengan demikian, jika aktivitas ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD.

Nilai Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Orang yang terlibat	200 peserta	20 peserta
Jumlah Hari	3 hari	1 hari

DIKLAT/PELATIHAN KEPADA ASN/MASYARAKAT DI DALAM KOTA

Deskripsi:
Aktivitas ini merupakan aktivitas yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka meningkatkan keterampilan, keahlian, dan kemampuan tertentu bagi masyarakat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat yang dilaksanakan dengan durasi kegiatan lebih dari 8 (delapan) jam dan menginap. Aktivitas ini dilaksanakan dengan cara mengundang ASN/Masyarakat ke lokasi kegiatan (Ruangan/Gedung di luar kantor perangkat daerah) di dalam daerah.

Pengendali belanja (cost driver):
Jumlah orang yang terlibat, jumlah hari pelaksanaan

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):
= 0,00 per aktivitas

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):
= Rp445,500,00 per orang, per hari

Rumus Penghitungan Total Belanja:
Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp0,00 + (Rp445,500,00 x jumlah orang x jumlah hari pelaksanaan

Tabel 008. Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1,41%	2,82%
2	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1,41%	2,82%
3	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	11,15%	22,30%
4	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	0,62%	1,24%
5	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1,41%	2,82%
6	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	25,60%	51,20%
7	5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	13,47%	26,94%
8	5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	11,25%	22,50%
9	5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	33,68%	67,36%
			100,00%	

- Keterangan:**
Belanja tersebut belum menyertakan:
1. Belanja Honorarium Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan;
 2. Belanja Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan;
 3. Belanja Bahan-Bahan Lainnya;
 4. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya;
 5. Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat;
 6. Belanja Sewa Alat Peraga;
 7. Belanja Sewa Barang Bercorak;
 8. Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya;
 9. Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Perorangan;
 10. Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya;
 11. Belanja Dokumentasi;
 12. Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan;
 13. Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi;
 14. Belanja Jasa Tenaga Ahli;
 15. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota;
 16. Belanja Perjalanan Dinas Biasa.

Dengan demikian, jika aktivitas ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD.

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Orang yang terlibat	200 peserta	20 peserta
Jumlah Hari	3 hari	1 hari

Deskripsi:

Aktivitas ini merupakan aktivitas yang diselenggarakan oleh kecamatan untuk memperoleh masukan dari masyarakat sebagai bahan dalam perumusan program/kegiatan pembangunan pada tingkat kecamatan.

Pengendali belanja (cost driver):

Jumlah orang yang terlibat, jumlah hari pelaksanaan

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp0,00 per aktivitas

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

= Rp378,600,00 per orang, per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp0,00 + (Rp378,600,00 x jumlah orang x jumlah hari pelaksanaan)

Tabel 009. Batasan Alokasi Objek Belanja

No	Kode Rekening	Keterangan	Rata-Rata	Batas Atas
1	5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0,67%	1,34%
2	5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	0,67%	1,34%
3	5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5,23%	10,46%
4	5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	0,30%	0,60%
5	5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	0,67%	1,34%
7	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	27,47%	54,94%
8	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	25,36%	50,72%
9	5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	13,21%	26,42%
10	5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	26,42%	52,84%
			100,00%	

Keterangan:

Belanja tersebut belum menyertakan:

1. Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan;
2. Belanja Bahan-Bahan Lainnya;
3. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya;
4. Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat;
5. Belanja Jasa Tenaga Ahli;
6. Belanja Dokumentasi;
7. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota;
8. Belanja Perjalanan Dinas Biasa.

Dengan demikian, jika aktivitas ini membutuhkan belanja tersebut maka dapat ditambahkan dengan perhitungan tersendiri melalui persetujuan TAPD.

Nilai Rentang Relevan:

Keterangan	Maksimal	Minimal
Jumlah Orang	200 peserta	50 peserta
Jumlah Hari/Frekuensi	3 hari	1 hari

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,



LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA FISIK

TAHUN ANGGARAN 2026

NO.	KODE AKUN	URAIAN ASB	SATUAN	NILAI ASB (Rp)	KODE REKENING
1.	1.3.03.01.01.0001	ASB 001 Pembangunan Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Gedung Kantor	M2	9.194.063,52	5.2.03.01.01.0001
2.	1.3.03.01.01.0001	ASB 002 Rehabilitasi Berat Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Gedung Kantor	M2	5.976.141,29	5.2.03.01.01.0001
3.	1.3.03.01.01.0001	ASB 003 Rehabilitasi Sedang Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Gedung Kantor	M2	4.137.328,58	5.2.03.01.01.0001
4.	1.3.03.01.01.0001	ASB 004 Rehabilitasi Ringan Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Gedung Kantor	M2	3.217.922,23	5.2.03.01.01.0001
5.	1.3.03.04.01.0004	ASB 005 Pembangunan Bangunan Gedung Negara Sederhana - Pagar Depan Tinggi 1,50 m	M	7.075.928,96	5.2.03.04.01.0004
6.	1.3.03.04.01.0004	ASB 006Rehabilitasi Berat Bangunan Gedung Negara Sederhana - Pagar Depan Tinggi 1,50 m	M	4.599.353,83	5.2.03.04.01.0004
7.	1.3.03.04.01.0004	ASB 007 Rehabilitasi Sedang Bangunan Gedung Negara Sederhana - Pagar Depan Tinggi 1,50 m	M	3.184.168,03	5.2.03.04.01.0004
8.	1.3.03.04.01.0004	ASB 008 Rehabilitasi Ringan Bangunan Gedung Negara Sederhana - Pagar Depan Tinggi 1,50 m	M	2.476.575,14	5.2.03.04.01.0004
9.	1.3.03.01.01.0006	ASB 009 Pembangunan Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Kesehatan	M2	9.775.751,08	5.2.03.01.01.0006
10.	1.3.03.01.01.0006	ASB 010 Rehabilitasi Berat Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Kesehatan	M2	6.354.238,20	5.2.03.01.01.0006
11.	1.3.03.01.01.0006	ASB 011 Rehabilitasi Sedang Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Kesehatan	M2	4.399.087,98	5.2.03.01.01.0006
12.	1.3.03.01.01.0006	ASB 012 Rehabilitasi Ringan Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Kesehatan	M2	3.421.512,88	5.2.03.01.01.0006
13.	1.3.03.01.01.0010	ASB 013 Pembangunan Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Pendidikan - Ruang Kelas Baru	M2	8.545.003,65	5.2.03.01.01.0010
14.	1.3.03.01.01.0010	ASB 014 Rehabilitasi Berat Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Pendidikan - Ruang Kelas Baru	M2	5.554.252,37	5.2.03.01.01.0010
15.	1.3.03.01.01.0010	ASB 015 Rehabilitasi Sedang Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Pendidikan - Ruang Kelas Baru	M2	3.845.251,64	5.2.03.01.01.0010
16.	1.3.03.01.01.0010	ASB 016 Rehabilitasi Ringan Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Pendidikan - Ruang Kelas Baru	M2	2.990.751,28	5.2.03.01.01.0010
17.	1.3.03.01.01.0010	ASB 017 Pembangunan Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Pendidikan - Ruang Perpustakaan	M2	8.872.908,03	5.2.03.01.01.0010
18.	1.3.03.01.01.0010	ASB 018 Rehabilitasi Berat Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Pendidikan - Ruang Perpustakaan	M2	5.767.390,22	5.2.03.01.01.0010

19.	1.3.03.01.01.0010	ASB 019 Rehabilitasi Sedang Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Pendidikan - Ruang Perpustakaan	M2	3.992.808,61	5.2.03.01.01.0010
20.	1.3.03.01.01.0010	ASB 020 Rehabilitasi Ringan Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Pendidikan - Ruang Perpustakaan	M2	3.105.517,81	5.2.03.01.01.0010
21.	1.3.03.01.01.0010	ASB 021 Pembangunan Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Pendidikan - Ruang UKS	M2	12.276.644,92	5.2.03.01.01.0010
22.	1.3.03.01.01.0010	ASB 022 Rehabilitasi Berat Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Pendidikan - Ruang UKS	M2	7.979.819,20	5.2.03.01.01.0010
23.	1.3.03.01.01.0010	ASB 023 Rehabilitasi Sedang Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Pendidikan - Ruang UKS	M2	5.524.490,21	5.2.03.01.01.0010
24.	1.3.03.01.01.0010	ASB 024 Rehabilitasi Ringan Bangunan Gedung Negara Sederhana - Bangunan Pendidikan - Ruang UKS	M2	4.296.825,72	5.2.03.01.01.0010
25.	1.3.04.01.01.0003	ASB 025 Pembangunan Jalan dengan Konstruksi 1 Lapis Perkerasan (HRS-Base) ($> 1 - 2 \times 10^6$ ESA5)	M2	2.506.404,46	5.2.04.01.01.0003
26.	1.3.04.01.01.0003	ASB 026 Rekonstruksi Jalan dengan Konstruksi 1 Lapis Perkerasan (HRS-Base) ($> 1 - 2 \times 10^6$ ESA5)	M2	1.138.697,16	5.2.04.01.01.0003
27.	1.3.04.01.01.0003	ASB 027 Pemeliharaan Berkala Jalan dengan Konstruksi 1 Lapis Perkerasan (HRS-Base) ($> 1 - 2 \times 10^6$ ESA5)	M2	684.105,71	5.2.04.01.01.0003
28.	1.3.04.01.02.0003	ASB 028 Pembangunan Jembatan Beton Bertulang (Bentang $< 10 - 20$ m)	M2	25.657.899,30	5.2.04.01.02.0003

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,

